



## EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

### *The Effectiveness and Contribution of Land and Building Tax Revenue in Increasing Regional Own-Source Revenue*

Rosmawati<sup>1</sup>, Sabaruddin Sondeng<sup>2</sup>, Murini<sup>3</sup>, Budiarti Putri Uleng<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

<sup>4</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andi Djemma, Indonesia

Corresponding author: [rosmawati1976@umi.ac.id](mailto:rosmawati1976@umi.ac.id)

#### INFO ARTIKEL

Volume 1, Edisi 1  
Perbruari 2024  
39 – 46  
E-ISSN 3047-6968

#### Received Date

8 Februari 2024

#### Received in Revised

11 Februari 2024

#### Available Online

12 Februari 2024

#### Kata Kunci

Efektivitas,  
Kontribusi, Pajak  
Bumi dan Bangunan,  
Pendapatan Asli  
Daerah

#### Keywords

Effectiveness,  
Contribution Land and  
Building Tax, Regional  
Own-source Revenue

#### ABSTRAK

**Tujuan Penelitian** - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa.

**Metode** - Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan kepustakaan.

**Temuan Penelitian** - Tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan 2016-2020 sangat efektif dengan capaian diatas standar, sedangkan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2020 kurang berkontribusi.

**Implikasi Teori dan Kebijakan** - Kebijakan pajak daerah perlu dipertimbangkan ulang dan berfokus pada diversifikasi sumber pendapatan dan perlu mencari sumber pendapatan alternatif. Efektivitas tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan pajak berjalan baik, namun fokus juga diberikan pada kebijakan pajak yang meningkatkan kontribusi PAD.

**Kebaruan Penelitian** - Temuan ini berkontribusi penting dalam literatur akuntansi dan perpajakan, khususnya paradoks efektivitas dan kontribusi PBB dalam meningkatkan PAD serta menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

#### ABSTRACT

**Main Purpose** - This research aims to determine the effectiveness and contribution of the Land and Building Tax revenue in increasing the Regional Original Income of Gowa District.

**Method** - This research employs a descriptive analysis approach. Data collection is carried out through interview and literature review methods.

**Research Findings** - The effectiveness level of the Land and Building Tax from 2016 to 2020 is very effective, exceeding the standard, while the contribution of the Land and Building Tax to the Regional Original Income for the years 2016-2020 is less significant.

**Theory and Practical Implications** - The local tax policy needs to be reconsidered and focused on diversifying revenue sources, seeking alternative income sources. High effectiveness indicates that tax management is running well, but attention is also given to tax policies that enhance the contribution to the Regional Original Income (PAD)

**Novelty** - These findings make a significant contribution to the literature on accounting and taxation, particularly in the paradox of the effectiveness and contribution of the Land and Building Tax (PBB) in increasing the Regional Original Income (PAD). They also serve as a foundation for further research in this field.

## PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan sentral sebagai sumber pendapatan utama bagi Bangsa Indonesia, sehingga pemberian perhatian dan penanganan serius terhadap aspek pajak menjadi suatu keharusan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara, dikenakan pada individu atau badan berdasarkan Undang-Undang. Ini merupakan kewajiban memaksa tanpa mendapatkan timbal balik langsung dan tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan negara demi meningkatkan kemakmuran rakyat



berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007. Pemungutan pajak adalah fungsi esensial yang harus dilaksanakan oleh Negara. Tanpa pemungutan pajak, keuangan Negara dapat lumpuh karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar (Agus, et al., 2020). Pemungutan pajak diatur melalui undang-undang untuk memberikan kepastian hukum, memastikan kejujuran dan integritas petugas, serta menjamin bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat. Dalam menginterpretasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kriteria yang digunakan sesuai dengan tabel yang disusun oleh Riska Herdiana (2016).

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan menjadi pajak daerah. Latar belakang pembentukan UU No. 28 Tahun 2009 antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. (Haerdiana, 2016). Pajak Bumi dan Bangunan mulai dikelola oleh pemerintah daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah menerima 90 % hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga PBB dijadikan sarana yang efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah sekarang ini mulai diperhitungkan dalam penambahan peningkatan pendapatan daerah. Hasil penerimaan PBB jika digunakan dengan baik dapat menjadi sumber penerimaan yang besar bagi pemerintah daerah. (O.Polii, 2012).

Selain itu Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak Pusat karena Obyeknya di Daerah. maka daerah mendapat bagian yang lebih besar. Mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan. (Agus et al, 2020). Permasalahan tentang pajak merupakan hal yang tidak mudah untuk dipecahkan sebab menyangkut kepentingan negara dan masyarakat, disatu pihak pemerintah berusaha agar mendapatkan penerimaan yang diperoleh dari rakyat sesuai dengan yang direncanakan dalam anggaran pajak sedangkan pemerintah juga harus memperhatikan kondisi ekonomi rakyat jangan sampai pajak yang harus dibayar menjadi suatu beban berat bagi rakyat (Sudirman & Muslim 2018; Ali & Nasaruddin, 2020). Maka diperlukan suatu sistem dan perhitungan pajak yang jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat sehingga diwujudkan keikutsertaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan Nasional. (Agus et al.,2020).

Berdasarkan data dari dinas pendapatan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa menunjukkan target penerimaan PBB dan realisasi pencapaiannya dari tahun 2010-2014 serta persentase keberhasilan pencapaian target penerimaannya. Target realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa untuk tahun 2010 hingga 2014 sebagai berikut:

**Tabel 1.** Target realisasi pajak bumi dan bangunan Kota Makassar

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2010	57,289,715,334	65,576,712,666	114,47%	Sangat Efektif
2	2011	60,266,193,914	69,501,594,551	115,32%	Sangat Efektif
3	2012	75,207,829,846	83,805,951,903	111,43%	Sangat Efektif
4	2013	77,837,689,000	88,301,613,001	113,44%	Sangat Efektif
5	2014	114,845,681,440	98,329,152,402	85,62%	Cukup Efektif
Rerata				108,056%	

Sumber: Bapenda Kota Makassar, data diolah, (2023)

**Tabel 2.** Target Realisasi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Gowa

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2010	4,816,116,626	5,489,215,811	113,98%	Sangat Efektif
2	2011	4,002,436,855	5,714,845,067	142,78%	Sangat Efektif
3	2012	5,174,781,737	7,606,120,942	146,98%	Sangat Efektif
4	2013	8,000,000,000	8,214,615,076	102,68%	Sangat Efektif
5	2014	11,149,979,430	12,018,064,353	107,78%	Sangat Efektif
Rata-rata				122,84%	Sangat Efektif

Sumber: Bapenda Kabupaten Gowa, data diolah, (2023)

Tabel 1 menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 realisasi PBB Kota Makassar selalu mencapai target yang diinginkan. Berbeda dengan tabel 2, di Kabupaten Gowa terlihat tetapi dari tahun 2011 ke tahun 2013 tidak sesuai realisasi. Hal ini yang menjadi penyebab masih kurangnya kontribusi PBB dalam kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam dana perimbangan sehingga dianggap tidak cukup menopang pendapatan daerah. Berdasarkan hal tersebut terlihat adanya kaitan antara besar pengaruh kontribusi penerimaan pajak dengan pendapatan daerah karena Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan daerah. Masalah yang telah dihadapi oleh pemerintah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat maka sangat mempengaruhi kesejahteraan daerah tersebut dan adanya potensi yang besar untuk penerimaan pajak daerah di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa namun belum mendapat perhatian dari pemerintah untuk pengembangannya. Kontribusi PBB sangat berpengaruh terhadap kelangsungan, berbagai pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam dana perimbangan dikarenakan dana perimbangan termasuk dalam pajak pusat yang mana masih terdapat bagian yang harus dibagi dengan pemerintah pusat. (Agus *et al*, 2020). Penelitian ini menunjukkan pada penelitian (Agus *et al*, 2020).

Perbedaan penelitian ini pada penelitian Agus *et. al*, (2020) yaitu penelitian ini akan dilakukan hanya pada pemerintahan Kabupaten Gowa saja, sedangkan penelitian dilakukan di dua tempat yaitu Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Selain itu penelitian ini tidak hanya menguji kontribusi PBB melainkan menguji ke-efektifan PBB terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Gowa berkewajiban untuk mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Seperti yang kita ketahui, pajak merupakan sumber penghasilan Negara. Dimana uang pajak tersebut digunakan untuk biaya belanja pegawai dan juga pembiayaan pembangunan dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui efektifitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kab. Gowa.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan ini menekankan pada uraian, pembuatan gambaran, atau penyajian obyek penelitian secara sistematis dan faktual (Moleong, 2017). Pendekatan ini juga digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2011). Alasan penggunaan pendekatan ini didasarkan pada tujuan metode ini untuk membuat deskripsi, gambaran, serta lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki. Data yang telah disusun, dijelaskan, dianalisis, dan akhirnya diperoleh kesimpulan (Sari, 2008). Oleh sebab itu, penggunaan pendekatan ini sangat relevan sebagai alat analisis dalam mendeskripsikan dan mengungkap efektifitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada para pegawai yang berwenang untuk mendapatkan data yang diperlukan agar memperoleh informasi yang jelas. Sementara itu, dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang

berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam mendapatkan data yang valid, maka teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Astutik *et al.*,2012).

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi berupa laporan penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa selama periode 2016-2020. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan.

Formulasi kalkulasi tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Halim, 2004;164) adalah:

$$\text{Efektifitas Penerimaan PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

Untuk menginterpretasikan penerimaan PBB digunakan kriteria sesuai dengan tabel berikut (Herdiana, 2016):

**Tabel 3.** Nilai interpretasi efektifitas

No	Persentase (%)	Kriteria
1	>100	Sangat efektif
2	90-100	efektif
3	80-90	cukup efektif
4	60-80	kurang efektif
5	<60	tidak efektif

Selanjutnya adalah menganalisis kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD. Formulasi yang dapat digunakan adalah:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realsiasi Penerimaan Pajak Asli Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menginterpretasikan besarnya kontribusi penerimaan PBB digunakan kriteria sesuai tabel berikut (Herdiana, 2016):

**Tabel 4.** Nilai interpretasi kontribusi

No	Persentase (%)	Kriteria
1	00,00 - 10	Sangat kurang
2	10,10 - 20	kurang
3	20,10 - 30	Sedang
4	30,10 - 40	Cukup baik
5	40,10 - 50	baik
	00,00 - 10	Sangat kurang

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Gowa.** Tingkat efektifitas dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan target pajak yang telah ditetapkan dan tingkat efektifitas dihitung dari tahun 2016–2020. Apabila perhitungan pajak bumi dan bangunan menghasilkan angka yang melebihi standar minimal Pajak Bumi dan Bangunan semakin efektif. Dengan kata lain, kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa semakin baik.

**Tabel 5** Target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Gowa 2016-2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kriteria
1	2016	11.240.635.430	13.707.168.523	121,94	Sangat Efektif
2	2017	12.240.635.430	14.618.930.093	119,94	Sangat Efektif
3	2018	13.379.635.430	13.766.640.517	102,89	Sangat Efektif
4	2019	13.379.635.430	13.744.239.611	102,73	Sangat Efektif
5	2020	13.379.635.430	14.839.666.102	110,91	Sangat Efektif
Rata-rata				111,682	Sangat Efektif

Sumber: Bapenda Kabupaten Gowa (2021), data diolah

Perhitungan efektifitas berdasarkan target dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pajak bumi dan bangunan dengan target pemungutan pajak bumi dan bangunan. Pertumbuhan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gowa dapat dikatakan selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun terbukti dengan hasil perhitungan diatas. Pada tabel diatas perhitungan efektifitas pajakbumidan bangunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan angka yang sangat efektif yaitu melebihi 100%. Sehingga disimpulkan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 target tertinggi didapatkan pada tahun 2016 yaitu 121,94% dengan kategori sangat efektif. Untuk rata-rata efektifitas pajak bumi dan bangunan yaitu sebesar 111,682% yang dimana menurut kriteria sangat efektif .

Pertumbuhan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gowa bisa dikatakan selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, seperti yang bisa kita liat pada tabel 5 yaitu tabel target dan realisasi pajak bumi dan bangunan tahun 2016 sampai dengan 2020, yang dimana ditunjukkan pada tahun 2016 target yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar 11.240.635.430 dan yang terrealisasi mencapai 13.707.168.523 dimana hasil tersebut melebihi target, dengan mencapai persentase 121,94% maka tingkat efektifitas ditahun 2016 masuk dalam kategori sangat efektif karena melampaui 100%.

Berikutnya di tahun 2017 target yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar 12.240.635.430 dimana target tersebut meningkat dari target sebelumnya di tahun 2016, dan yang terrealisasi mencapai 14.618.930.093 dimana hasil tersebut melebihi target, dengan mencapai persentase 119,94% walaupun persentase lebih rendah dari tahun 2016 akan tetapi kita kembali lagi melihat bahwa di tahun 2017 targetnya di tingkatkan dari tahun sebelumnya, untuk itu tingkat efektifitas di tahun 2017 masuk dalam kategori sangat efektif karena melampaui 100%. Berikutnya pada tahun 2018 target yang ditetapkan pemerintah kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 13.379.635.430, dan ditahun ini realisasi mencapai 13.766.640.517 dimana realisasi melampaui target yang di tetapkan walaupun realisasi lebih rendah dari tahun 2017 namun perlu kita lihat target yang di tetakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, persentase di tahun 2018 mencapai 102,89% dan termasuk dalam kategori sangat efektif karena melampaui 100%. Berikutnya pada tahun 2019 target yang ditetapkan pemerintah masih tetap sama seperti di tahun 2018 yaitu sebesar 13.379.635.430 dan ditahun ini realisasi lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu 13.744.239.611 dengan persentase 102,73% akan tetapi tahun 2019 tingkat efektifitasnya masih memasuki kategori sangat efektif karena masih melampaui 100% meskipun mengalami penurunan dari segi realisasinya. Dan ditahun 2020 target yang di tetapkan pemerintah masih tetap sama dari tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu 13.379.635.430, ditahun ini tingkat realisasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 14.839.666.102 dengan persentase 110,90% dan termasuk dalam kategori sangat efektif.

Berdasarkan hasil analisis, tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Gowa pada periode 2016–2020 menunjukkan peningkatan, meskipun terjadi sedikit penurunan pada 2019. Penurunan tersebut tidak signifikan karena persentase efektivitas pada tahun tersebut masih melampaui 100%, sehingga Kabupaten Gowa dinyatakan sangat efektif dalam pengelolaan PBB dengan rata-rata efektivitas sebesar 111,63%. Tingkat efektivitas penerimaan dan pengelolaan PBB yang semakin baik akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah dan hasil kerja yang baik bagi Bapenda selama periode tertentu. Selain itu, apabila efektivitas meningkat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB juga akan naik seiring dengan meningkatnya antusiasme masyarakat dalam membayar PBB. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengusulan APBD untuk pembangunan Kabupaten Gowa.

**Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Gowa.** Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Gowa dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan pendapatan daerah. Apabila perhitungan kontribusi pajak bumi dan bangunan menghasilkan angka yang melebihi standar, maka besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Gowa dapat di kategorikan sangat efektif begitupun sebaliknya jika tidak mencapai target maka akan di kategorikan sesuai dengan kriteria yang ada. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.** Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Pendapatan Kabupaten Gowa 2016-2020

No	Tahun	Realisasi PBB	Realisasi PAD	Persentase (%)	Kriteria
1	2016	13.707.168.523	172.899.602.167	7,92	Sangat Kurang
2	2017	14.681.930.093	183.255.395.345	8,01	Sangat Kurang
3	2018	13.766.640.517	184.985.783.083	7,44	Sangat Kurang
4	2019	13.744.239.789	236.917.247.056	5,80	Sangat Kurang
5	2020	14.839.666.102	229.849.292.495	6,45	Sangat Kurang
		Rata-rata		7,124	Sangat Kurang

Sumber: Bapenda Kabupaten Gowa (2021), data diolah, (2024)

Kontribusi yang diberikan PBB untuk pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Namun jika dilihat dari klasifikasi kriteria kontribusi pajak bumi dan bangunan masih sangat kurang memberikan kontribusinya karena rata-rata yang di dapatkan dari data diatas hanya mencapai 7,124% terhadap pendapatan asli daerah. Seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas, bahwa PBB kurang berkontribusi pada pendapatan asli daerah, dikarenakan dalam penerimaan pendapatan asli daerah terdapat banyak pajak yang berkontribusi di dalamnya dan untuk Kabupaten Gowa itu sendiri PBB bukanlah sumber pajak utama yang memberikan kontribusi besar, namun perlu diketahui PBB di Kabupaten Gowa selalu mencapai bahkan melampaui target pungutan pajak yang di tetapkan oleh pemerintah daerah.

Kontribusi yang diberikan PBB untuk pendapatan daerah di Kabupaten Gowa secara keseluruhan mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya, namun jika dilihat dari klasifikasi kriteria kontribusi pajak bumi dan bangunan masih sangat kurang memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Diliat dari tabel 6 yaitu kontribusi pajak bumi dan bangunan pada pendapatan asli daerah, dimana pada tahun 2016 realisasi PBB sejumlah 13.707.168.523 dan realisasi PAD dalam kurun waktu satu tahun sebesar 172.899.602.167 dengan persentase 7,92%. Ditahun 2017 realisasi PBB sebesar 14.681.930.093 dan realisasi PAD sebesar 183.255.395.345 dengan persentase 8,01%%. Tahun 2018 realisasi PBB sebesar 13.766.640.517 dan untuk realisasi PAD sebesar 184.985.783.083 dengan persentase 7,44%%. Di tahun 2019 realisasi PBB sebesar 13.744.239.789 dan realisasi PAD sebesar 236.917.247.056 dengan persentase 5,80%. Di tahun 2020 realisasi PBB 14.839.666.102 dan realisasi PAD sebesar 229.849.292.495 dengan persentase 6,45%. Dan rata-rata persentase dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah 7,124%%.

Peningkatan atau penurunan kontribusi PBB terhadap penerimaan PAD bisa dilihat dari pembagian besar kecilnya persentase target yang dialokasikan, ketika alokasi target PBB besar maka kontribusi PBB secara tidak langsung meningkat terhadap penerimaan PAD, karena salah satu faktor peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah meningkatnya salah satu sumber penerimaan pajak dalam hal ini PBB, sebaliknya ketika terjadi penurunan kontribusi PBB maka penerimaan PAD Kabupaten mengalami penurunan apabila persentase pembagian target penerimaan PAD menitik beratkan pada penerimaan PBB. Namun perlu diketahui pajak bumi dan bangunan selalu memenuhi bahkan melampaui target pokok yang di tetapkan oleh pemerintah, akan tetapi untuk keseluruhannya PBB belum termasuk pajak yang berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah. Dalam penelitian (Rosida Maedina Agus *et al*, 2020) turut mendukung hasil penelitian ini dimana rendahnya kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah disebabkan karena kontribusi yang paling banyak terhadap pendapatan asli daerah didapatkan dari kontribusi tambang dan investor asing. Pada penelitian kali ini rendahnya kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2020 bukan lagi disebabkan karena investor asing melainkan disebabkan karena kontribusi terbesar PAD didapatkan dari kontribusi paja BPHTB.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil bahwa Tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dikatakan sangat efektif karena mencapai persentase lebih dari 100% dan terus meningkat dari tahun ketahun, sementara untuk kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dikatakan kurang berkontribusi dengan persentase dibawah 5%.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terimakasih kepada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah menerima dan menyediakan data-data yang diperlukan terkait dengan penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adelina, Rima. (2012). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*. Universitas Negeri Surabaya. Vol 1
- Agustine Chandra, Cherry; Sabijono, Harijanto; & Runtu, Harijanto. (2020). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3). 290-298. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.28541.2020>
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian*. PT Rineka Cipta
- Ariyanti, Sri. (2006). *Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Jual Beli Tanah dan Atau Bangunan di Kota Semarang*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Bambang, Supomo dan Indriantoro, Nur. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. BFEE UGM.
- Dan, Lilis Setiawati. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Andi
- Darwin, Andi. (2009). *Pajak Bumi dan Bangunan*, Mitra Wacana Media Dinas Pendapatan Kota Bandung
- Dahlan, Herawati; Tenrigau, Andi Mattingaragau; Kambau, Andi Molang Chaerul; & Ulang, Budiarti Putri. Pengaruh Pelayanan Pajak, Moral Wajib Pajak, dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Bisnis & Teknologi*, 9(1). 160-164. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42322>
- Fithratuddin; Tenrigau AM; Dahlan H.; Darmawan W. (2022). *Perpajakan UMKM: Perkembangan, Teori, Implementasi, dan Bedah Kasus*. Andi Pandangai Press
- Guritno T. (1992). *Kontribusi menurut Kamus Ekonomi adalah sesuatu yang diberikan untuk tujuan bersama*. Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Semarang Periode Tahun 2008-2011. *Diponegoro journal of accounting: Muhamad Fauzan*
- Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN
- Handayani, Swandari. (2007). *Pelaksanaan Self Assessment System dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Boyolali*. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
- Herdiana, Riska. (2016). *Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Setelah Penetapan UU No. 28 Tahun 2009 serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sragen Tahun 2010-2014*. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Kawedar, Warsito; Rohman, Abdul, & Handayani, Sri. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto, (2006). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing
- Kurnia, Siti. (2009). *Perpajakan*. Graha Ilmu
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. cetakan ke-36, PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Peraturan Menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
- Pemendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Poli, Sumena O. (2014). Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Manado Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Depdagri
- Siahaan, Marihot P. (2009). *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*. Graha Ilmu
- Sudjana. (1999). *Statistik Untuk Ekonomi dan Niaga II*. Tarsito
- Sugiono. (2001). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta
- Sari, Anggara Yulia. (2010). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja*, 13(2)
- Sari, Yulia Anggara. (2010). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung*
- S Marsinta, Natrion, & Marida. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah STIE Mulia Pratama*
- Sedarmayanti. (2001). *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju
- Sekaran, Uma. (2000). *Research methods for business: A SkillBuilding Approach Third Edition*. John Wiley and Sons, Inc
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan